

ISSN: 0216-0243

JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

Th. XXXII no.3/ 2011

FILSAFAT PANCASILA



JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

FILSAFAT PANCASILA

Daftar Isi

Pengantar redaksi	1
Peta Permasalahan Pancasila Dewasa Ini ANTONIUS WIDYARSONO	5
PANCASILA: Makna dan Tantangannya sebagai Dasar Negara BENYAMIN SAM	17
Pendidikan bagi Kepribadian Bangsa Indonesia ANDREAS YAN	29
Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan Sila Pertama Pancasila SIPRIANUS S. SAGOROUJOU	39
Kebebasan Ahmadiyah dalam Kacamata Pancasila I. V. EKO ANGGUN S	53
Pancasila dan Masalah Multikulturalisme YUDI PRIYANTO	69
Multikulturalisme dalam Masyarakat Plural DOMINGGUS ARIANTO BERE DINA	83
Demokrasi dan Pemilu Indonesia LAMBERTUS BERTO TUKAN	95
ARTIKEL LEPAS:	
SEMAR: Kebijakan Hidup Jawa YOHANES DAMASCENUS ANUGRAHBAYU	107
AIDS Drug as an Unregulated Commodity: Unravelling the Limits of the Current Patent Laws H. ANGGA INDRASWARA	123

PANCASILA DAN MASALAH MULTIKULTURALISME

YUDI PRIYANTO¹

Abstrak: Indonesia adalah negara multikultural yang di dalamnya terdiri dari beragam etnik, agama, dan bahasa. Keadaan ini sangat disadari oleh para pendiri bangsa kita. Oleh karena itu, mereka merumuskan Pancasila sebagai dasar negara untuk merangkul semua golongan yang berbeda-beda itu. Akan tetapi, masih ada golongan-golongan tertentu yang tidak memahami hakikat Pancasila sehingga timbul berbagai masalah yang berakibat pada pendiskriminasian kaum minoritas dan lemah. Dengan dasar itulah, tulisan ini akan menyajikan proses perumusan dan hakikat Pancasila itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila.

Kata-kata kunci: Negeri Multikultural, Para Pendiri Bangsa, Pancasila, Perda-Perda Berbasis Agama, Undang-Undang Anti Pornografi, Diskriminasi.

Pengantar

Multikulturalisme ialah paham atau aliran pemikiran yang memperjuangkan tidak hanya pengakuan akan adanya fakta kemajemukan budaya dalam masyarakat, tetapi juga bahwa fakta tersebut wajib dihormati, dilestarikan, dan dikembangkan. Alasannya, kebudayaan tidak hanya dibentuk oleh kesamaan tetapi juga oleh perbedaan. Untuk membentuk persatuan berdasarkan persamaan dan perbedaan, kita sadari, tentu tidaklah mudah apalagi di Indonesia. Walaupun sudah sejak semula Indonesia didirikan di atas dasar Pancasila, kini masih ada saja pendiskriminasian terhadap etnik dan agama yang minoritas, baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh golongan masyarakat mayoritas.

Dalam tulisan ini, saya ingin membahas secara khusus mengenai mengapa Peraturan Daerah (Perda) yang berdasarkan agama tertentu dan pengesahan Undang-undang Anti Pornografi merupakan bentuk pendiskriminasian di negeri multikultural yang berdasarkan Pancasila?

Untuk menjawab masalah itu, saya membagi tulisan saya ke dalam lima bagian. *Pertama*, Indonesia sebagai negeri multikultural. *Kedua*, masalah-masalah yang muncul dalam negeri multikultural. *Ketiga*, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. *Keempat*, keberadaan dan hakikat Pancasila. *Kelima*, Perda-Perda yang lahir dari hukum agama dan Keberadaan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (UU APP) di Negeri Pancasila. Selanjutnya, penulis akan menutupnya dengan kritik.

Indonesia adalah Negeri Multikultural²

Indonesia adalah negeri multikultural yang berdasarkan pada multi-etnik, multi-agama, dan multi-bahasa. Keberagaman ini setidaknya-tidaknya didasarkan pada suku bangsa yang berjenis-jenis, masyarakat yang multi-agama, dan kebudayaan yang beranekaragam dan memiliki kekhasannya masing-masing.

a. Suku bangsa yang berjenis-jenis

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki pluralitas suku bangsa yang mendiami kepulauannya. Di dalam penelitian etnologis, misalnya, diketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 600 suku bangsa dengan identitasnya masing-masing dan kebudayaan yang berbeda-beda. Catatan sensus tahun 2000, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 101 suku bangsa dengan jumlah penduduk 201.092.238 jiwa sebagai warga negara.

Berikut ini, disajikan tabel yang menunjukkan 20 suku bangsa yang terbesar dalam sensus penduduk tahun 2000.

No	Kelompok	Etnis	Jumlah Persen
1	Jawa	83.865.724	41,71
2	Sunda	30.978.404	15,41
3	Melayu	6.946.040	3,45
4	Madura	6.771.717	3,37
5	Batak	6.076.440	3,02
6	Minangkabau	5.475.145	2,72
7	Betawi	5.041.688	2,51
8	Bugis	5.010.421	2,49
9	Banten	4.113.162	2,05

Tabel dilanjutkan

Tabel lanjutan

No	Kelompok	Etnis	Jumlah Persen
10	Banjar	3.496.273	1,74
11	Bali	3.027.525	1,51
12	Sasak	2.611.059	1,30
13	Makassar	1.982.187	0,99
14	Cirebon	1.890.102	0,94
15	Tionghoa	1.738.936	0,86
16	Gorontalo	974.175	0,48
17	Aceh	871.944	0,43
18	Minahasa	824.693	0,42
19	Toraja	750.828	0,37
20	Nias	824.693	0,36
	Kono Niha		
	Indonesia	201.092.238	100

b. Masyarakat yang Multi-agama

Kepulauan nusantara merupakan ajang pertemuan dari agama-agama besar di dunia. Penyebaran agama-agama tersebut tak bisa dihindarkan karena letak geografis kepulauan berada dalam jalur perdagangan dunia.

Tabel berikut ini menunjukkan berbagai agama yang dianut oleh warga negara Indonesia seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan agama-agama lainnya.

Tahun 2000		
Agama	Jumlah	%
Islam	177.528.772	88,22
Kristen	17.954.977	8,92
Hindu	3.651.939	1,81
Budha	1.694.682	0,814
Konghucu	Blm diketahui	
Lainnya	411,629	0,20
Total	201.241.999	

c. Kebudayaan yang Beranekaragam

Setiap sub-etnis di Indonesia mempunyai kebudayaan masing-masing. Beragam kebudayaan tersebut tidak hanya dipelihara dan berkembang tetapi juga telah menyebar di seluruh nusantara. Di dalam analisis yang diadakan oleh Leo Suryadinata³ misalnya, menggambarkan bagaimana 11 etnis yang besar menyebar di seluruh kepulauan Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Melayu, Madura, Batak, Minangkabau, Betawi, Bugis, Banten, Banjar, dan Bali.

Masalah Negeri Multikultural⁴

Menjadi negeri yang multikultural adalah suatu keadaan, yang di satu pihak harus kita syukuri sebab dengan adanya keberagaman SARA (Suku, Agama, dan Ras) tersebut, negeri kita memiliki kekayaan yang tak ternilai harganya. Namun di pihak lain, keberagaman tersebut menjadi salah satu sumber konflik yang berujung pada kekerasan dan pendiskriminasian terhadap kaum minoritas.

a. Munculnya Perda-Perda Berdasarkan Agama Tertentu dan Undang-Undang APP

Demam penegakan Syariat Islam sedang berkembang melalui peraturan daerah yang kini sedang 'mewabah' selama kurun waktu tujuh tahun terakhir sejak diperlakukannya otonomi daerah. Menurut Tempo 14 Mei 2006, tercatat sekitar 22 kota dan kabupaten telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa Syariat Islam. Sementara itu, Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan melalui empat Perdanya (Perda Minuman Keras; Zakat, Infak dan shadaqah; Baca tulis al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin; dan pakaian Muslim dan Muslimah), menjadi kabupaten percontohan kesuksesan penerapan Syariat Islam.

Bagi kelompok non-Muslim dan juga termasuk kelompok Muslim yang tidak setuju dengan penerapan Perda-Perda tersebut, keberadaan Perda-Perda itu dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap keberadaan produk hukum yang sudah ada di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan tindakan diskriminasi khususnya terhadap kalangan non-Muslim dan implikasi lebih lanjutnya adalah terancamnya keberagaman budaya dan keutuhan bangsa. Selain itu, Perda yang mengeksklusifkan salah satu kelompok itu tidak mengakomodasikan kepentingan kelompok lain.

Di samping itu, muncul juga masalah lain yang berkaitan dengan nilai pendiskriminasian kelompok atau budaya tertentu. Masalah tersebut ialah pengesahan RUU Anti Pornografi. Undang-Undang ini dinilai tidak cukup mampu melindungi perempuan dari eksploitasi media dan tidak

menjamin kontrol yang baik atas pornografi, selain juga memiliki beberapa efek samping yang mendiskriminasikan beberapa budaya lokal dan kaum perempuan.

b. Masalah Kebebasan Beragama

Keberagaman agama merupakan kekayaan Indonesia dan sumber rahmat yang harus kita syukuri. Masyarakat Indonesia sudah lama berbangga atas keberagaman agama tersebut dan bisa hidup serta berkembang secara rukun dan damai. Pada umumnya, umat beragama di Indonesia saling menghormati dan toleran kepada perbedaan iman dan praktik agama.

Namun di sisi lain, tak bisa disangkal bahwa banyak peristiwa yang memperlihatkan sisi gelap dari kehidupan beragama. Memang benar, “perang” saudara atas nama agama, seperti yang terjadi di Ambon, Maluku Utara, dan Poso telah berlalu, akan tetapi apakah kecurigaan, kebencian, intoleransi dan konflik di antara umat beragama di Indonesia sudah berlalu? Masih ada kecurigaan dari sebagian umat Islam terhadap upaya kristenisasi, begitu pula di kalangan Kristen masih ada kekhawatiran terhadap gerakan-gerakan islamisasi. Tidak jarang, terjadi manipulasi, intimidasi dan bahkan kekerasan di antara umat beragama di Indonesia. Belum lagi keadaan ini diperparah oleh Perda-Perda berdasarkan pada agama mayoritas.

Menurut Prof. Olaf Schuman, konflik antara Muslim dan Kristen bersumber pada Dakwah dan Misi. Misi bagi umat kristen diartikan sebagai penerimaan dan pelanjutan misi Allah yang diwujudkan di dalam Yesus Kristus dan yang melahirkan perkumpulan orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang melanjutkan misi Yesus Kristus dalam Gereja yang didirikan oleh kuasa-Nya. Tugas dari anggotanya adalah mewartakan Kristus ke seluruh dunia. Sementara itu bagi umat Islam, dakwah diartikan sebagai panggilan atau undangan untuk mengikuti jalan yang lurus lagi benar, di mana Allah menuntun manusia melalui rasul-rasulnya. Di sini, pengertian dakwah memiliki kesamaan dengan pengertian Misi bagi umat Kristen. Pada tingkat tertentu, dakwah dimaksudkan untuk mengundang orang-orang di luar kelompoknya ke dalam lingkaran jalan lurus tersebut.

Salah satu contoh persinggungan dakwah-misi terjadi di Yogyakarta pada bulan Mei 2007. Salah satu kelompok umat Kristen di Yogyakarta merencanakan Jogja Festival 2007 yang kurang lebih berintikan ‘misi’ pengobatan yang akan dipimpin oleh Pendeta Peter Youngren dari Kanada. Jauh hari sebelumnya, panitia memasang iklan besar dan

selebaran di mana-mana. Tak lama setelah itu, baliho besar yang terpasang di pojok kota menjadi sasaran kritik grafiti sebagian kelompok dari agama lain yang menentanginya. Selebaran tandingan juga bermunculan, yang mengingatkan umat Muslim untuk tidak menghadiri acara tersebut, bahkan juga bernada ancaman. Sehari sebelum rencana itu diselenggarakan, gerakan yang diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu mendesak kepolisian untuk membatalkan acara tersebut. Kemudian pada hari itu juga kepolisian Yogyakarta mencabut izin penyelenggaraan acara tersebut. Sempat muncul ketegangan, tetapi berkat kearifan semua pihak, akhirnya tidak terjadi konflik yang lebih besar.

Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara⁵

Sebagai negeri multikultural, Indonesia tentu harus merumuskan dasar negaranya yang merangkum dan melindungi semua aliran dan golongan. Apalagi di bawah Belanda, Indonesia sengaja dipecah-pecah agar tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Menyadari bahwa Indonesia adalah negeri multikultural di mana hanya bisa kuat jika bersatu dan tak berdaya ketika saling menyerang, para pendiri bangsa kita merumuskan Pancasila sebagai dasar negara.

Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, para pendiri bangsa kita beberapa kali mengadakan Sidang Pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat. Dari tulisan Supomo, diketahui bahwa sidang-sidang tersebut membahas tiga permasalahan. *Pertama*, masalah hubungan negara dan agama. *Kedua*, masalah bentuk pemerintahan. *Ketiga*, masalah hubungan negara dan ekonomi.

Menurut Supomo, *pertama*, masalah hubungan negara dan agama dapat dijelaskan sebagai berikut: negara nasional yang bersatu tidak didasarkan hanya kepada golongan yang terbesar saja melainkan semua golongan dan negara akan mengindahkan serta menghormati keistimewaan masing-masing, baik itu golongan besar maupun golongan kecil. Dengan demikian,

Sebagai negeri multikultural, Indonesia tentu harus merumuskan dasar negaranya yang merangkum dan melindungi semua aliran dan golongan.

urusan agama dengan sendirinya akan terpisah dari urusan negara, karena urusan agama akan diserahkan kepada masing-masing agama. Dalam negara demikian, setiap warga negara bebas memeluk agama yang diyakininya, baik golongan agama yang terbesar maupun golongan agama yang terkecil, sehingga setiap negara akan merasa bersatu dengan negara. Negara yang demikian

adalah negara yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan akan memegang cita-cita rakyat yang luhur. Negara nasional yang bersatu itu akan bertindak berdasarkan moral yang luhur yang dianjurkan oleh agama.

Kedua, masalah bentuk pemerintahan, oleh Supomo dijelaskan sebagai berikut. Pengertian negara integralistik tidak menyangkut sistem monarki atau demokrasi, tetapi kepala negara. Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan kepala negara harus memimpin seluruh rakyatnya, mengatasi semua golongan dan ia harus dapat mempersatukan negara dan bangsa. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah harus membentuk badan permusyawaratan rakyat sebagai penyalur aspirasi rakyat sehingga dengan itu, kepala negara dapat mengetahui dan merasakan rasa adil dan cita-cita rakyatnya. Ia menegaskan jika kepala negara Indonesia bersifat demikian, ia akan mempunyai sifat Ratu Adil seperti yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, mengenai masalah hubungan negara dan ekonomi, Supomo menjelaskan bahwa bidang ekonomi harus menggunakan sistem sosialisme negara. Perusahaan-perusahaan yang mengelola kebutuhan hidup rakyat harus dikuasai oleh negara. Begitu juga dengan tanah dan kekayaan alam lainnya. Hal ini harus dilakukan, mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar menggantungkan diri pada pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin supaya lahan pertanian tetap dipegang oleh para petani.

Kalau kita mencermati tulisan Supomo ini, kita akan menemukan: *pertama*, nilai persatuan yang disebutnya sebagai negara nasional yang bersatu; *kedua*, nilai kemanusiaan yang disebutnya sebagai budi pekerti kemanusiaan yang luhur; *ketiga*, nilai ketuhanan yang disebutnya sebagai moral yang luhur yang dianjurkan oleh agama; *keempat*, nilai demokrasi yang dicerminkan dalam badan permusyawaratan; *kelima*, nilai keadilan sosial yang disebutnya sebagai sosialisme negara. Nilai-nilai itu akan tampak dalam pidato Sukarno dengan lebih nyata dalam kemasam lima dasar yang diberinya nama Pancasila.

Sama halnya dengan Supomo, Sukarno pun berusaha menjawab masalah-masalah tersebut dengan mengemukakan dasar-dasar berikut:

- I. Kebangsaan, yang dijelaskan dengan konsep E. Renan, Otto Buer dan konsep geopolitik untuk memadukan unsur-unsur kehendak untuk bersatu, perangai serta nasib yang sama, serta persatuan bangsa dengan tanah air. (Muhammad Yamin, 1959:69-71)
- II. Internasionalisme, dasar ini ditegaskan bukan sebagai kosmopolitisme tetapi kemanusiaan seperti yang dijelaskan oleh Gandhi yakni “...*My nationalism is humanity...*”. Sukarno mengusulkan dasar ini untuk mencegah supaya dasar kebangsaan

tidak menjurus ke nasionalisme ekstrem, maka ia mengemukakan secara metaforis, “nasionalisme tidak akan subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme”. (Muhammad Yamin, 1959:73)

III. Mufakat, dasar perwakilan, dan dasar permusyawaratan. Untuk menjelaskan dasar ini dia mengatakan,

“Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan karya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua, semua buat satu’. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan”. (Muhammad Yamin, 1959:74)

IV. Prinsip kesejahteraan, maksudnya bahwa tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Kemudian dia merujuk pada San Min Cu I dari Sun Yat-Sen yaitu tentang nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Kecuali itu, dia menggabungkan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi yang mendatangkan kesejahteraan sosial, yang dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai paham Ratu Adil. (Muhammad Yamin, 1959:75-76)

V. Prinsip ketuhanan, yang disebutnya prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap orang ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tanpa “egoisme-agama”. Inilah yang disebut prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. (Muhammad Yamin, 1959: 77-78)

Nama Pancasila yang terkenal itu diucapkan oleh Sukarno dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Demikian pidatonya,

”Sekarang banyak prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Darma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Keberadaan dan Hakikat Pancasila⁶

Keberadaan dan hakikat Pancasila dijelaskan oleh Notonegoro dan Driyarkara sebagai berikut:

a. Notonegoro

Untuk menjelaskan keberadaan Pancasila, Notonegoro menjelaskan dengan teori *causalis*, yakni semua yang ada itu tentu mempunyai sebab. Menurut teori ini ada empat sebab yang mendukung adanya sesuatu itu. *Pertama, causa materialis* yang diterjemahkan asal mula atau sebab berupa bahan. *Kedua, causa formalis* sebagai sebab berupa bentuk atau bangunan. *Ketiga, causa finalis* sebab yang berupa tujuan. *Keempat, causa efficiens* yaitu sebab yang menimbulkan akibat. Menurut teori ini, bukan hanya keberadaan benda-benda yang konkret saja yang mempunyai empat causa tersebut, tetapi juga keberadaan dari segala sesuatu, termasuk keberadaan Pancasila.

Maka berdasarkan teori *causalis* tersebut, keberadaan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. *Causa materialis* Pancasila ialah adat kebiasaan, kebudayaan dan agama bangsa Indonesia. *Causa formalis*-nya ialah formulasi Pancasila yang dikemukakan oleh Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dan formulasi yang dicantumkan dalam Piagam Jakarta oleh kesembilan penanda tangan Piagam Jakarta. *Causa finalis*-nya ialah dasar filsafat negara yakni Pembukaan UUD 1945. Yang terakhir, *causa efficiens* Pancasila ialah pembentuk Negara Indonesia merdeka. Dengan demikian, menurut Notonegoro keberadaan Pancasila sama kuatnya dengan keberadaan manusia Indonesia itu sendiri.

Sementara itu, hakikat Pancasila oleh Notonegoro dijelaskan dengan menggunakan teori Abstraksi. Dia menganalisis istilah-istilah pokok dalam perumusan Pancasila, seperti: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan. Kata-kata Tuhan, manusia, rakyat dan adil mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang menjadikan kata-kata dasar tersebut sebagai kata benda abstrak. Sedangkan, awalan “per” dan akhiran “an” dalam persatuan menyatakan peristiwa atau hasil perbuatan.

Hakikat Tuhan ialah sebab yang pertama dari segala sesuatu, yang abadi adanya, tak terbagi, asal dan tujuan dari segala sesuatu, daripadanya tergantung segala sesuatu, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, zat yang mutlak, ada yang mutlak dan pengatur alam. Oleh sebab itu, Ia wajib ditaati. Dalam penjelasan ini, terkandung dalil-dalil *theologia naturalis* yang mendalilkan Tuhan

sebagai *causa prima, motor immobilis*, sang Maha Pengatur, tetapi juga tersirat konsep Jawa tentang Tuhan yakni *Sangkan Paraning Dumadi*.

Hakikat manusia ialah sesuatu yang monopluralis atau *sarwa tunggal*, dari tubuh dan jiwa, akal rasa, dan kehendak, dengan sifat-sifat individual sekaligus sosial, mandiri berdaulat, sekaligus makhluk Tuhan.

Hakikat satu ialah mutlak tidak terbagi, terpisah dari yang lain, memiliki kepribadian, mempunyai bentuk, sifat dan keadaan sendiri. Hakikat rakyat ialah seluruh warga di dalam lingkungan daerah atau negara yang memiliki hak dan kewajiban asasi. Hakikat adil ialah setiap orang menerima apa yang menjadi haknya.

b. Driyarkara

Driyarkara menjelaskan keberadaan dan hakikat Pancasila dengan menggunakan pendekatan antropologi metafisika. Untuk menjelaskan keberadaan dan hakikat Pancasila, ia mulai dengan sebuah pertanyaan yang pernah diajukan oleh Max Scheller yakni: "*Wat ist der Mensch und ist seine Stellung im sein?*" (Apakah manusia itu dan bagaimanakah kedudukannya dalam realitas?) Menurutnya, Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat sebetulnya merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Berikut ini hasil permenungannya:

1. Aku manusia mengakui, bahwa adaku itu merupakan ada bersama dengan cinta kasih (*liebendes Miteinandersein*). Jadi, adaku harus aku jalankan sebagai cinta kasih pula. Cinta kasih dalam kesatuanku dengan sesama manusia pada umumnya disebut Perikemanusiaan.
2. Perikemanusiaan itu harus kujalankan dalam bersama-sama menciptakan, memiliki dan menggunakan barang-barang dunia yang berguna sebagai syarat-syarat, alat-alat dan perlengkapan hidup. Penjelmaan perikemanusiaan dalam sektor ini disebut Keadilan Sosial.
3. Perikemanusiaan harus kulakukan juga dalam memasyarakat. Aku manusia pasti memasyarakat. Memasyarakat berarti mengadakan kesatuan karya. Agar kesatuan karya itu betul-betul merupakan pelaksanaan dari perikemanusiaan setiap anggota harus dihormati dan diterima sebagai pribadi yang sama haknya. Caranya melaksanakan perikemanusiaan dalam sektor ini (ialah pembentukan kesatuan karya) kita sebut: Demokrasi. Cara ini harus dijalankan baik dalam masyarakat kecil (koperasi dsb.) maupun dalam masyarakat besar.
4. Perikemanusiaan harus kulakukan dalam hubunganku

dengan kesatuan, yang dengan proses lambat laun ditimbulkan oleh sejarah, keadaan tempat, keturunan, kebudayaan, peradaban bersama dan lain-lain faktor. Kesatuan itu ikut serta menentukan dan membentuk diriku sebagai manusia yang konkret dengan perasaannya, semangatnya, pikirannya, dsb. Ada bersama pada konkretnya yang berupa hidup dalam kesatuan itu, harus merupakan pelaksanaan dari perikemanusiaan. Kesatuan yang besar itu, di mana aku pertama harus melaksanakan perikemanusiaan disebut Kebangsaan.

5. Aku mengakui bahwa adaku itu ada-bersama, serba-terhubung, serba-tersokong, serba-tergantung. Jadi adaku itu tidak sempurna, tidak atas kekuatan sendiri. Jadi aku bukanlah sumber dari adaku. Semua hal yang terbatas, justru karena terbatasnya (sama dengan aku) tidak mungkin merupakan sumber adaku, tak mungkin memberi keterangan yang terakhir dari adaku. Yang dapat merupakan sumber adaku pada akhirnya hanyalah 'Ada yang Mutlak, Sang Mahaada'. Sang Mahaada itu bukanlah sesuatu, melainkan Pribadi Yang Mahasempurna. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Adaku yang berupa cinta kasih itu sebetulnya adalah cinta kasih kepada Sang Maha Cinta Kasih, Sang Maha Penyayang. Dalam pikiran ini aku menemukan dasar adaku; jadi: dasar dari semua perbuatanku; jadi dasar dari pelaksanaan Perikemanusiaan, keadilan sosial, Demokrasi, dan kesatuan Bangsa. (Kumpulan Karangan Driyarkara, 1980:54-55)

Dengan demikian, ia menyebut Pancasila sebagai rumusan kodrat manusia dalam semesta realita. Barangsiapa mengakui keberadaan manusia, dia sekaligus mengakui Pancasila. Kodrat manusia satu dan utuh, maka Pancasila juga satu dan utuh, tidak terbagi dan tidak terceraikan.

Keberadaan Perda-Perda yang Berdasarkan Hukum Agama dan Keberadaan Undang-Undang Anti Pornografi di Negeri Pancasila⁷

Golongan yang mendukung Perda-Perda yang berdasarkan agama tertentu dan Pengesahan Undang-Undang Anti Pornografi, jika mereka ini dikatakan sebagai orang-orang yang membelot dari Pancasila, pasti mereka akan menolak klaim tersebut. Mereka akan berdalih bahwa justru dengan menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, mereka melaksanakan amanah Pancasila. Ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat kita belum

mengerti bagaimana mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana posisi Pancasila di tengah-tengah ideologi lain.

Keberadaan Perda-Perda yang berdimensi agama memang tidak bertolakbelakang dengan amanah Pancasila, karena Perda-Perda tersebut juga masih berada dalam bingkai *humanity*. Namun, penerapan Perda-Perda tersebut tidak dapat dibenarkan. Ada dua alasan yang mendasari pernyataan tersebut. *Pertama*, karena keberadaan Perda-Perda tersebut menunjukkan kedudukannya lebih besar daripada Pancasila. Padahal, Perda-Perda tersebut bersifat partikular dan yang partikular tidak mungkin bisa menggantikan yang universal (Pancasila).

Kedua, bukankah Pancasila yang berdasarkan hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah dalam menafsirkannya? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Notonegoro dan Driyarkara, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu berkaitan dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, lalu harus mempunyai keterkaitan dengan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan Perwakilan, Ketuhanan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Keadilan yang berketuhanan, dan begitu sebaliknya. Sekarang pertanyaannya, apakah semangat Perda-Perda tersebut ber-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab atau tidak? Apakah semangat itu mencerminkan multi-agama, multi-etnik atau tidak? Dan, bukankah Perda-Perda tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Sukarno yakni bahwa segenap orang ber-Tuhan secara berkebudayaan, dengan tanpa “egoisme-agama”.

Mengenai keberadaan Undang-Undang Anti Pornografi, apakah tidak bertentangan dengan semangat Pancasila? Keberadaan Undang-Undang tersebut bisa dikatakan mencederai semangat Pancasila. Tampak sekali adanya paksaan-paksaan dari nilai-nilai dan budaya tertentu terhadap nilai-nilai dan budaya yang lain. Apalagi pengesahan Undang-Undang tersebut tidak didasarkan pada realitas bangsa Indonesia secara keseluruhan. Misalnya tafsiran kata porno dalam UU tersebut sangat bermasalah. Ini terjadi karena apa yang menurut orang atau budaya tertentu yang memasukkan suatu hal dalam kategori porno belum tentu menurut orang lain atau budaya lain itu sebagai kategori porno. Tafsiran yang bertentangan ini muncul karena masing-masing pihak penafsir berasal dari golongan, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda.

Kritik

Di sini, saya tidak terlalu mempersalahkan orang-orang atau golongan tertentu yang menyimpang dari Pancasila. Saya pikir mereka melakukan itu karena frustrasi terhadap, baik itu kepada kepala negara maupun terhadap sistem hukum yang berjalan di Indonesia. Pada masa Orde Lama, Sukarno menyelewengkan semangat Pancasila menjadi Nasakom. Pada masa Orde Baru, Soeharto menafsirkan Pancasila demi kepentingan rezimnya. Dan pada masa reformasi ini, Pancasila menjadi korban kebencian orang terhadap Orde Baru. Padahal, dalam penegakan hukum, kita tahu bahwa hukum kita masih sarat dengan mafia hukum. Namun, saya juga tidak membenarkan tindakan mereka yang ingin mengganti dasar negara kita. Ideologi Pancasila sudah final. Notonegoro mengatakan bahwa keberadaan Pancasila sama kuatnya dengan keberadaan manusia Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus menegakkan Pancasila demi pengakuan terhadap keberadaan manusia Indonesia.

Penutup

Indonesia adalah negeri multikultural yang berdasarkan multi-bahasa, multi-agama dan multi-etnik. Jika situasi ini tidak diolah dengan baik, akan terjadi kekacauan dan pelemahan terhadap kesatuan sebagai negara. Hal ini nampak pada kejadian perang saudara berdasarkan agama yang terjadi di Poso, Maluku Utara, dan Ambon. Namun, jika diolah dengan baik, kesatuan bangsa kita menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Kita dapat memperoleh kemerdekaan berkat semangat kesatuan tersebut.

Para pendiri bangsa kita telah bersusah-payah merumuskan Pancasila untuk dijadikan dasar negara sehingga dapat merangkum dan menaungi semua golongan. “Kini sekarang banyak prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Darma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi,” demikianlah ungkapan Bung Karno.

Pancasila sudah final. Maka, tidak perlu ada Perda-Perda yang benuansakan agama tertentu dan Undang-Undang yang tidak mengindahkan budaya tertentu.

Pancasila sudah final. Maka, tidak perlu ada Perda-Perda yang benuansakan agama tertentu dan Undang-Undang yang tidak mengindahkan budaya tertentu.

Catatan akhir

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara
- 2 Berdasarkan H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme* (Jakarta: Grasindo, 2004), 113-115.
- 3 Leo Suryadinata adalah guru besar pada *National University of Singapore dan Peneliti Institute of Southeast Asian Studies*.
- 4 Berdasarkan Bakdi Sumanto, “Mengapa Penting Membicarakan Kembali Pancasila?” dalam *Resonansi Dialog Agama dan Budaya*, diedit oleh Suhadi Cholil, (Yogyakarta: Center for Religious & Cross-Cultural Studies Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 2008), 231-232 dan 259.
- 5 Berdasarkan P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 43-49.
- 6 Suwarno, *Pancasila*, 81-91.
- 7 Lih. Sumanto, “Mengapa Penting..” , 220, 225-226.

Daftar Pustaka

- Sumanto, Bakdi. “Mengapa Penting Membicarakan Kembali Pancasila? dalam *Resonansi Dialog Agama dan Budaya*, diedit oleh Suhadi Cholil, Yogyakarta: Center for Religious & Cross-Cultural Studies Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, 2008.
- Suwarno, P.J. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Tilaar, H.A.R. *Multikulturalisme*. Jakarta: Grasindo, 2004.